



REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEJIK
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2008-2011**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Kelembagaan	2
BAB II	PERUMUSAN STRATEGI	4
	3.1 Visi	4
	3.2 Misi	4
	3.3 Tujuan	4
	3.4. Kebijakan	5
	3.5 Sasaran	6
	3.6 Strategi Pencapaian	9
BAB III	IMPLEMENTASI STRATEGI	10
	3.1 Sasaran Stratejik, Pengukuran, dan Target	10
	3.1.1 Perspektif Pemangku Kepentingan	11
	3.1.2 Perspektif Internal	13
	3.1.3 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	17
	3.1.5. Perspektif Keuangan	19
BAB IV	PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakterhasilan Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Menyadari hal tersebut, maka Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan pentingnya memfungsikan lembaga-lembaga negara secara proporsional dan tepat, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus bersedia mengumumkan dan diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Konsideran undang-undang tersebut menjelaskan bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Konsideran undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sejak berdirinya sampai dengan triwulan keempat 2007, dari 479 kasus pengaduan masyarakat dan kasus dari sumber lainnya, KPK berhasil melakukan penyelidikan sebanyak 158 kasus. Dari 158 kasus yang diselidiki, 72 perkara ditingkatkan ke penyidikan, 60 perkara masuk ke penuntutan, 43 perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan 41 diantaranya telah dieksekusi.

Untuk tugas pencegahan korupsi, dari 405.766 penyelenggara negara wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 241.845 PN telah melaporkan LHKPN nya kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, terjadi kenaikan yang cukup berarti dalam jumlah uang yang disita dan disetor ke kas negara, yaitu dari Rp0,- pada tahun 2004, menjadi Rp2.887.784.644,- pada akhir tahun 2007. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat pun terus dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, serta implementasi *good governance*.

Sedangkan untuk tugas monitoring, sejak tahun 2005 s.d 2007, telah dilakukan pengkajian sistem administrasi pertanahan pada Badan Pertanahan nasional (BPN); pengkajian sistem pelayanan imigrasi pada Kantor Imigrasi; pengkajian sistem administrasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pengkajian sistem penempatan tenaga kerja Indonesia; dan pengkajian sistem pelayanan perijinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas KPK tersebut, dan mengingat pada akhir tahun 2007 terjadi perubahan pimpinan KPK, maka KPK perlu memperbaharui Rencana Strategik (Renstra) sebagai pedoman bagi setiap unit organisasi di KPK untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Penyusunan Renstra KPK Tahun 2008-2011 menggunakan pendekatan Kartu Kinerja Berimbang (Balanced Scorecard) yang selanjutnya disebut BSC. Pendekatan ini tidak hanya digunakan sebagai alat pencatat kinerja, tetapi juga banyak dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk perencanaan strategik, yaitu sebagai alat untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan strategi organisasi ke dalam rencana tindak yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang.

1.2. KELEMBAGAAN


Sesuai dengan Bab IV Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota; dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;

2. Tim Penasehat yang terdiri dari 4 (empat) orang;
3. Deputi Bidang Pencegahan;
4. Deputi Bidang Penindakan;
5. Deputi Bidang Informasi dan Data;
6. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
7. Sekretariat Jenderal.

Sementara struktur yang ada tetap berjalan, sambil berjalan akan dilakukan perubahan pada unit-unit organisasi sesuai dengan hasil evaluasi terhadap proses dan hasil kinerja serta kesulitan-kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi di lapangan.

Struktur organisasi KPK selengkapny sebelum dilakukan evaluasi dapat dilihat di bawah ini.



BAB II

PERUMUSAN STRATEGI

Di dalam perumusan strategi, penetapan visi, misi, dan tujuan perlu dilakukan. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan KPK dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan, analisis kekekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (*Strong, Weakness, Opportunity, and Threat/SWOT*), perlu dilakukan. Selain itu, analisis SWOT juga dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan strategi.

3.1. VISI

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Komisi untuk mewujudkannya. Visi KPK adalah:

**"Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia
yang Bebas dari Korupsi"**

Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjukkan tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut Tindak Pidana Korupsi.

3.2. MISI

Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah:

- a) **Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi**
- b) **Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi.**

Dengan misi ini diharapkan KPK menjadi pemimpin sekaligus mendorong dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna bahwa KPK adalah lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjalankan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan penindakan TPK.

Peran yang akan dimainkan KPK adalah pendobrak kebekuan penegakan hukum dan pendorong pemberantasan korupsi pada umumnya.

3.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan yang ingin dicapai oleh KPK dalam periode Tahun 2008 – 2011 adalah:

**Meningkatnya integritas aparat penegak hukum dan aparat
pengawasan dalam pemberantasan korupsi, disertai dengan
berkurangnya niat dan peluang untuk melakukan korupsi, sehingga
korupsi di Indonesia berkurang secara signifikan;**

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis dengan cakupan yang telah memasuki

berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangannya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemberantasan TPK harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara KPK dengan instansi penegak hukum dan instansi lain serta seluruh komponen bangsa dan negara. Peran KPK sebagai pemimpin dan pemicu memungkinkan terciptanya kerjasama tersebut, sehingga timbul suatu gerakan pemberantasan korupsi yang masif, dinamis, dan harmonis.

3.4. KEBIJAKAN

Kebijakan pemberantasan korupsi periode 2008-2011:

1. Korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak (*everyone business*), konsisten, dan berkesinambungan.
2. KPK sebagai institusi pendorong upaya pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang disegani dan dihormati, bukan ditakuti.
3. Pemberantasan korupsi mengedepankan upaya preemtif (penangkalan/menangani hulu permasalahan) dan preventif (pencegahan) sehingga mampu menekan kebocoran keuangan negara.
4. Upaya represif untuk menimbulkan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.

Kebijakan dalam penentuan prioritas pelaksanaan tugas KPK adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan di Bidang Koordinasi dan Supervisi:

- a. Menindaklanjuti MoU yang sudah dibuat antara KPK, Kejaksaan, dan POLRI dengan tindakan nyata di lapangan:
 - Mengadakan pertemuan rutin dengan POLRI dan Kejaksaan
 - Mengevaluasi proses penanganan kasus yang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan
- b. Mendorong penanganan kasus-kasus korupsi ke daerah (Polda dan Kejati) dengan alternatif tindakan:
 - Diserahkan sepenuhnya sesuai kewenangan Polri dan Jaksa dalam penanganan perkara
 - Digunakan kewenangan KPK namun dilaksanakan oleh instansi penegak hukum di daerah.
- c. Memantau penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan:
 - secara administratif
 - check on the spot
- d. Mengambil alih penanganan kasus yang krusial atau yang tidak dapat ditangani oleh Polri dan Kejaksaan.

2. Kebijakan di Bidang Penindakan:

- a. Penindakan korupsi dilakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

- b. Menangani kasus-kasus yang belum selesai dikerjakan oleh Pimpinan KPK yang lama.
- c. Menanganani kasus-kasus yang menimbulkan dampak ikutan kumulatif yang tinggi, sedangkan kasus-kasus yang ber-scope lokal dilimpahkan kepada aparat penegak hukum daerah.
- d. Menangani kasus-kasus korupsi di lingkungan aparat penegak hukum, pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, serta sektor pelayanan publik.
- e. Menindaklanjuti MoU dengan Dephan untuk mendorong penanganan kasus-kasus korupsi di lingkungan TNI.

3. Kebijakan di Pencegahan

- a. Mendorong segenap instansi dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan peran sertanya dalam pencegahan korupsi di lingkungan masing-masing.
- b. Melakukan proaktif investigasi (deteksi) untuk mengenali dan memprediksi kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi secara periodik untuk disampaikan kepada instansi dan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Mendorong lembaga dan masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan korupsi (kegiatan pencegahan) dan potensi masalah penyebab korupsi (dengan menangani hulu permasalahan) di lingkungan masing-masing.

4. Kebijakan di Bidang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara:

- a. Melakukan kajian sistem administrasi negara dan sistem pengawasan terhadap lembaga negara/pemerintah secara selektif untuk mendorong dilaksanakannya perubahan sistem dan reformasi birokrasi pada tingkat nasional.
- b. Meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan, tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara independen dan bertanggung jawab.

3.5. SASARAN

A. Sasaran Internal KPK

Pemantapan Kelembagaan KPK, berupa:

1. Pemantapan soliditas organisasi KPK yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis
2. Pemantapan mekanisme kerja KPK, baik tata kerja internal maupun tata hubungan kerja dengan lembaga/instansi lain
3. Pemantapan sumber daya KPK yang rasional dan memiliki integritas yang tinggi/handal

B. Sasaran Eksternal KPK

Sasaran Jangka Panjang (2008-2011):

1. Terpeliharanya dan meningkatnya semangat anti korupsi pada segenap komponen bangsa

2. Terdeteksi dan tertanganinya korupsi dan akar masalahnya pada sektor pemasukan keuangan negara, pengeluaran keuangan negara, pelayanan publik, penegakan hukum, dan lembaga pengawasan.
3. Terbangunnya wacana reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, administrasi, dan birokrasi.

Rincian Sasaran:

1. Bidang Koordinasi:

- a. Koordinasi bidang penindakan, dengan fokus pada:
 - Kegiatan koordinasi bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan instansi penegak hukum dengan tujuan agar proses hukum masing-masing tahapan berjalan dengan cepat;
 - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi yang difokuskan kepada penataan pelaporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
 - Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menyusun strategi bersama pemberantasan korupsi.
- b. Koordinasi bidang pencegahan, dengan fokus pada:
 - Meminta informasi tentang kegiatan pencegahan kepada instansi pemerintah secara periodik;
 - Melaksanakan pertemuan dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menyusun konsep dan strategi pelaksanaan reformasi administrasi sektor publik dan swasta.

2. Bidang Supervisi:

- a. Melaksanakan supervisi bidang penindakan:
 - melakukan pengawasan, penelaahan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan maksud mendorong lancarnya penanganan kasus korupsi serta membantu mencari solusi apabila terdapat hambatan;
 - mengambil alih kasus korupsi strategis yang sulit ditangani oleh instansi penegak hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan supervisi bidang pencegahan:
 - melakukan pengawasan terhadap instansi yang melaksanakan layanan publik untuk mendorong konsistensi pelaksanaan reformasi sistem dan prosedur administrasi layanan masyarakat;
 - membantu mencari solusi dalam bentuk advokasi dan bimbingan teknis terhadap instansi yang mengalami hambatan dalam melaksanakan reformasi layanan publik.

3. Bidang Penindakan:

- a. Melaksanakan penindakan pada korupsi strategis kerah putih dengan modus operandi yang canggih meliputi sektor pelayanan publik, sektor pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, BUMN, swasta, dan proses penegakan hukum;

- b. Penindakan terhadap kebocoran APBN, transaksi pencucian uang dengan fokus pada pengembalian keuangan negara dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;

3. Bidang Pencegahan:

- a. mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik meliputi perbaikan sistem anggaran, administrasi, sistem layanan masyarakat bagi sektor publik dan swasta.
- b. meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawasan pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan tugas dan fungsi unit/lembaga pengawasan.
- c. peningkatan integritas pegawai negeri melalui penciptaan bersama sistem pengukuran kinerja, penegakan kode etik pegawai;
- d. membentuk budaya masyarakat yang anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.
- e. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sosial lainnya.

4. Bidang Monitoring:

- a. melaksanakan kajian sistem administrasi negara kepada lembaga Negara/Pemerintah secara profesional sebagai pemicu untuk dilaksanakannya reformasi birokrasi;
- b. memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara/pemerintah untuk melakukan perubahan sistem administrasi dan prosedur layanannya bila sistem sebelumnya berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- c. Menginformasikan/menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi atas usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Sasaran Jangka Pendek (2008)

A. Sasaran Internal KPK

Pemantapan Kelembagaan KPK, berupa:

1. Pemantapan soliditas organisasi KPK yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis
2. Pemantapan mekanisme kerja KPK, baik tata kerja internal maupun tata hubungan kerja dengan lembaga/instansi lain
3. Pemantapan sumber daya KPK yang rasional dan memiliki integritas yang tinggi/handal

B. Sasaran Eksternal KPK

Sasaran Umum:

1. Menyelesaikan tunggakan perkara yang ada, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penutupan, dan eksekusi.
2. Mendeteksi dan menangani permasalahan permasalahan korupsi yang memiliki dampak kumulatif pada tingkat nasional dan lokal.

3. Meneruskan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, peningkatan integritas sektor publik, pembentukan budaya anti korupsi dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
4. Koordinasi dan supervisi aparat penegak hukum dan aparat pengawasan.
5. Koordinasi dan supervisi lembaga negara instansi dalam pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik, pemasukan, dan pengeluaran keuangan negara.

Rincian Sasaran:

1. **Bidang Penindakan:** melaksanakan penindakan pada bidang strategis yang mempunyai efek jera terhadap para penegak hukum, berdampak peningkatan efisiensi dan transparansi pada layanan publik serta berdampak optimal pada pengembalian keuangan negara;
2. **Bidang Pencegahan:** melaksanakan pencegahan yang berdampak optimal kepada perbaikan menyeluruh pada layanan publik, peningkatan integritas pegawai negeri, efektifitas pengawasan, membentuk budaya masyarakat yang anti korupsi, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
3. **Bidang Koordinasi dan Supervisi:** melaksanakan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi bidang penindakan dan pencegahan dengan instansi pemerintah/lembaga negara baik pusat maupun daerah untuk membangun kapasitas kelembagaan;
4. **Bidang Monitoring:** melaksanakan monitoring pada instansi pemerintah pusat pada sektor yang berpengaruh pada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

3.6. STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan analisis SWOT, potensi peluang yang ada lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi, sedangkan kekuatan yang dimiliki juga lebih besar dibandingkan kelemahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, *grand strategy* yang dikembangkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan semua pihak dalam pemberantasan korupsi, dimana KPK menempatkan diri sebagai pemicu dan pendorong dalam pemberantasan korupsi;
2. Pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif menggunakan pola deteksi - aksi dengan kegiatan: proaktif investigasi (deteksi), preemtif, preventif, represif, dan rehabilitasi.

Adapun strategi operasional yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum;
2. Strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah;
3. Strategi Monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik;
4. Strategi Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat;
5. Strategi Pembangunan Kelembagaan


Selengkapnya mengenai Analisis SWOT, dapat dilihat pada Buku II Renstra ini.

BAB III IMPLEMENTASI STRATEGI

Berdasarkan perumusan strategi yang diuraikan pada Bab III dan sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK menetapkan 5 (lima) strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi serta meraih keberhasilan organisasi di masa depan. Kelima strategi tersebut adalah: Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum, Strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Strategi Monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik, Strategi Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat, serta Strategi Pembangunan Kelembagaan.

Jika dikaitkan dengan pendekatan BSC, kelima strategi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Peta Strategi KPK



3.1. SASARAN STRATEJIK, PENGUKURAN, DAN TARGET

Sasaran stratejik KPK, pengukuran, dan targetnya dibangun dengan menggunakan pendekatan BSC. Pendekatan BSC membagi sasaran stratejik KPK kedalam empat perspektif, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan;
2. Perspektif Internal;
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan; dan
4. Perspektif Keuangan.

Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum, Strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah, Strategi Monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik, serta Strategi Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat diletakkan pada perspektif pemangku kepentingan dan perspektif internal. Sedangkan Strategi Pembangunan Kelembagaan diletakkan pada perspektif pembelajaran & pertumbuhan serta keuangan.

Keterkaitan antara keempat perspektif dengan kelima strategi dan sasaran-sasaran strategik dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Strategi Pencapaian: Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum, Strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah, Strategi Monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik, Strategi Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat, serta Strategi Pembangunan Kelembagaan.

Sasaran Strategik	KPI	Target			
		2008	2009	2010	2011
Berkurangnya Korupsi di Indonesia	Indeks Persepsi Korupsi Indonesia	2.8	3.0	3.5	4.0
	Indeks Integritas Nasional	2.5	2.7	3.0	3.5
Efektivitas Koordinasi & Supervisi Bidang Penindakan	Indeks Integritas Lembaga Penegakan Hukum & Pengawasan	2.5	2.7	3.0	3.5
Efektivitas Koordinasi & Supervisi Bidang pencegahan	Indeks Integritas Lembaga Negara/Pemerintah yang memberikan Layanan Publik	2.5	2.7	3.0	3.5
Keberhasilan Penegakkan Hukum Kasus Korupsi	% keberhasilan penanganan perkara yang diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri (PN)	90%	90%	90%	90%
Kepercayaan Publik kepada KPK	rata-rata peningkatan indeks dari angka dasar tahun 2007 yang akan diperoleh melalui survey persepsi	10%	10%	10%	10%
Terbentuknya Perilaku Masyarakat Anti Korupsi	Indeks Integritas Nasional	2.5	2.7	3.0	3.5
Percepatan Reformasi Layanan Sektor Publik	Indeks Integritas Lembaga Negara/Pemerintah yang memberikan Layanan Publik	2.5	2.7	3.0	3.5

Berikut ini penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran strategik dengan tolok ukur kinerja:

1. Sasaran strategik "berkurangnya korupsi" pada perspektif pemangku kepentingan merupakan hasil (*outcome*) paling utama yang diharapkan KPK. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil indeks persepsi korupsi dari KPK dan indeks integritas nasional. Keberhasilan sasaran strategik ini didukung dengan keberhasilan sasaran-sasaran strategik dari perspektif pemangku kepentingan lainnya, yaitu: efektivitas koordinasi & supervisi Bidang Penindakan, efektivitas koordinasi & supervisi Bidang Pencegahan, keberhasilan penegakkan hukum kasus korupsi, kepercayaan publik terhadap KPK, terbentuknya sikap masyarakat anti korupsi, dan percepatan reformasi layanan sektor publik.

2. Sasaran strategik “efektivitas koordinasi dan supervisi Bidang Penindakan” pada perspektif pemangku kepentingan merupakan salah satu sasaran strategik hasil penjabaran tidak langsung dari Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum, untuk mendukung percepatan berkurangnya korupsi di Indonesia. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil Indeks Integritas Lembaga Penegakan Hukum & Pengawasan. Keberhasilan sasaran strategik ini didukung oleh keberhasilan sasaran strategik lainnya pada perspektif internal, yaitu: koordinasi penindakan TPK dan supervisi penindakan TPK
3. Sasaran strategik “Efektivitas Koordinasi & Supervisi Bidang Pencegahan” pada perspektif pemangku kepentingan merupakan salah satu sasaran strategik hasil penjabaran tidak langsung dari Strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah, serta Strategi Monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil Indeks Integritas Lembaga Negara/Pemerintah yang memberikan Layanan Publik. Keberhasilan sasaran strategik ini didukung oleh keberhasilan sasaran strategik lainnya pada perspektif internal, yaitu: sistem pelaporan kegiatan pemberantasan korupsi, koordinasi pencegahan TPK, dan supervisi instansi pelayanan publik yang terdapat pada perspektif internal.
4. Sebagaimana halnya sasaran strategik “efektivitas koordinasi dan supervisi Bidang Penindakan”, sasaran strategik “keberhasilan penegakan hukum kasus korupsi” juga merupakan salah satu penjabaran tidak langsung dari Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil % keberhasilan penanganan perkara yang diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri (PN). Keberhasilan sasaran strategik ini ditentukan oleh keberhasilan sasaran strategik penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang kuat & proaktif dan sasaran strategik penyelamatan kerugian keuangan negara yang terdapat pada perspektif internal.
5. Sasaran strategik “kepercayaan publik terhadap KPK” merupakan penjabaran tidak langsung dari keseluruhan strategi untuk mendukung percepatan berkurangnya korupsi di Indonesia. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil rata-rata peningkatan indeks dari angka dasar tahun 2007 yang akan diperoleh melalui survey persepsi. Keberhasilan sasaran strategik ini ditentukan oleh keberhasilan seluruh sasaran strategik di perspektif internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta keuangan.
6. Sasaran strategik “Terbentuknya Perilaku Masyarakat Anti Korupsi” merupakan penjabaran tidak langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil Indeks Integritas Nasional. Keberhasilan sasaran strategik ini ditentukan oleh keberhasilan sasaran-sasaran strategik masyarakat anti gratifikasi, transparansi PN kepada publik, pemahaman masyarakat terhadap anti korupsi, dan studi tentang korupsi yang berada di perspektif internal.
7. Sasaran strategik “Percepatan Reformasi Layanan Sektor Publik” merupakan penjabaran tidak langsung dari strategi monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil Indeks Integritas Lembaga Negara/Pemerintah yang memberikan Layanan Publik. Keberhasilan sasaran strategik ini ditentukan oleh keberhasilan sasaran strategik perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga dan pemerintah pada perspektif internal.

3.1.2. PERSPEKTIF INTERNAL

Strategi Pencapaian: Strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah, Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum, Strategi Monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik, serta Strategi Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat.

1) Strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah

Sasaran Strategik	KPI	Target			
		2008	2009	2010	2011
Menyelenggarakan Koordinasi Pencegahan TPK	% peningkatan jumlah wilayah percontohan pelaksanaan Perbaikan layanan publik	20%	30%	40%	50%
	Koordinasi dengan seluruh aparat pengawasan pada masing-masing instansi	1 x			
Mewujudkan Sistem Pelaporan Kegiatan Pemberantasan TPK	% Partisipasi Lembaga Pemerintah terkait & LSM dalam memasukkan informasi tentang pemberantasan TPK	0%	30%	40%	50%
Melaksanakan Supervisi Instansi Pelayanan Publik	% daerah percontohan yang melaksanakan perbaikan layanan publik yang disupervisi	20%	30%	40%	50%
Membentuk Masyarakat Anti Gratifikasi	Indeks Penyuaan Nasional (<i>National Bribery Index</i>)	8.0	7.5	7.0	6.5
Membangun Transparansi PN Kepada Publik	% jumlah PN yang melaporkan LHKPN dengan benar	20%	30%	40%	50%
Informasi PN yang Handal	% Peningkatan jumlah informasi LHKPN yang berkualitas yang dapat digunakan pihak internal dan eksternal	20%	30%	40%	50%
Membentuk Pemahaman Masyarakat Terhadap Anti Korupsi	% peningkatan Indeks survei pemahaman masyarakat terhadap TPK	20%	20%	20%	20%
Melaksanakan Studi Tentang Korupsi	% peningkatan jumlah rekomendasi hasil studi yang di gunakan dalam kebijakan pemberantasan korupsi	20%	20%	20%	20%

Berikut ini penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran strategik dengan tolok ukur kinerja:

1. Sasaran strategik "Terselenggaranya Koordinasi Pencegahan TPK" pada perspektif *internal* merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil % peningkatan jumlah wilayah percontohan pelaksanaan Perbaikan layanan publik. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh efektifnya kegiatan bimbingan teknis tentang tata kelola pemerintahan yang baik kepada pemerintah di daerah.
2. Sasaran strategik "Sistem Pelaporan Kegiatan Pemberantasan TPK" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil % Partisipasi Lembaga Pemerintah terkait & LSM dalam

memasukkan informasi tentang pemberantasan TPK. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh keberhasilan terbentuknya Pusat Informasi Pemberantasan Korupsi.

3. Sasaran strategik "Supervisi Instansi Pelayanan Publik" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan menggunakan ukuran hasil % daerah percontohan yang melaksanakan perbaikan layanan publik yang disupervisi. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh sasaran strategik koordinasi pencegahan TPK dan perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga & pemerintah, serta efektifnya kegiatan bimbingan teknis tentang tata kelola pemerintahan yang baik kepada pemerintah di daerah.
4. Sasaran strategik "Masyarakat Anti Gratifikasi" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil Indeks Penyuaipan Nasional (*National Bribery Index*). Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh keberhasilan kegiatan-kegiatan pelaporan gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi.
5. Sasaran strategik "Terbangunnya Transparansi PN Kepada Publik" pada Perspektif Internal merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % jumlah PN yang melaporkan LHKPN dengan benar. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKPN serta proses pendaftaran dan pengelolaan LHKPN yang didukung dengan pemeriksaan LHKPN.
6. Sasaran strategik "tersedianya informasi PN yang handal" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % Peningkatan jumlah dan kualitas informasi LHKPN yang dapat digunakan pihak internal dan eksternal. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKPN serta proses pendaftaran dan pengelolaan LHKPN yang didukung dengan pemeriksaan LHKPN.
7. Sasaran strategik "Pemahaman Masyarakat Terhadap Anti Korupsi" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan % peningkatan Indeks survei pemahaman masyarakat terhadap TPK. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh kegiatan-kegiatan pendidikan, kampanye, dan sosialisasi anti korupsi.
8. Sasaran strategik "Studi Tentang Korupsi" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi Pencegahan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga negara/pemerintah pusat dan daerah. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % peningkatan jumlah rekomendasi hasil studi yang di gunakan dalam kebijakan pemberantasan korupsi. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh efektivitas perencanaan dan diseminasi hasil studi.

2) Strategi Penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum

Sasaran Strategik	KPI	Target			
		2008	2009	2010	2011
Menyelenggarakan Koordinasi Penindakan TPK	% peningkatan jumlah penerimaan SPDP	20%	30%	40%	50%
	Jumlah rapat kordinasi gabungan dengan POLRI dan kejakgung	1 x	1 x	1 x	1 x
Mewujudkan Supervisi Penindakan TPK	% peningkatan jumlah perkara TPK yang disupervisi yang dapat diselesaikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian	20%	30%	40%	50%
Melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan yang Kuat dan Proaktif	% peningkatan jumlah proses penegakan hukum terhadap TPK	30%	35%	40%	45%
Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara	% peningkatan jumlah kerugian keuangan negara yang disetor ke kas negara	20%	20%	20%	20%
Melaksanakan Pemeriksaan LHKPN yang Efektif	% peningkatan jumlah hasil pemeriksaan LHKPN yang dapat dilimpahkan ke direktorat penyelidikan, gratifikasi, dan instansi lain	20%	30%	40%	50%
Melaksanakan Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif	% peningkatan jumlah hasil pemeriksaan Direktorat Dumas yang dapat dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan	20%	30%	40%	50%
Melaksanakan Pemeriksaan Gratifikasi yang Efektif	% peningkatan jumlah hasil pemeriksaan Gratifikasi yang dapat dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan	30%	35%	40%	45%
Dukungan Informasi dan Data	indeks kepuasan layanan	65	65	70	70

Berikut ini penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran strategik dengan tolok ukur kinerja:

1. Sasaran strategik "Koordinasi Penindakan TPK" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % peningkatan jumlah penerimaan SPDP. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh keberhasilan sasaran strategik penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang kuat & proaktif.
2. Sasaran strategik "Supervisi Pemberantasan TPK" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan % peningkatan jumlah perkara TPK yang disupervisi yang dapat diselesaikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Keberhasilan sasaran strategik ini, ditopang oleh keberhasilan sasaran strategik penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang kuat dan proaktif.
3. Sasaran strategik "Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan yang kuat dan Proaktif" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran % peningkatan jumlah proses penegakan hukum terhadap TPK. Keberhasilan sasaran strategik ini, didukung oleh sasaran strategik informasi PN yang handal, pemeriksaan LHKPN yang efektif, pemeriksaan dumas yang efektif, terselenggaranya pemeriksaan gratifikasi yang efektif, dan dukungan informasi dan data.

4. Sasaran strategik "Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % peningkatan jumlah kerugian keuangan negara yang disetor ke kas negara (dari hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan). Keberhasilan sasaran strategik ini didukung oleh keberhasilan sasaran strategik penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang kuat dan proaktif serta sasaran strategik dukungan informasi dan data.
5. Sasaran strategik "Pemeriksaan LHKPN yang Efektif" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % peningkatan jumlah hasil pemeriksaan LHKPN yang dapat dilimpahkan ke direktorat penyelidikan, gratifikasi, dan instansi lain. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh kegiatan-kegiatan analisis LHKPN PN, pemeriksaan substantif, dan pemeriksaan khusus.
6. Sasaran strategik "Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % peningkatan jumlah hasil pemeriksaan Direktorat Dumas yang dapat dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan. Keberhasilan sasaran strategik ini dipengaruhi oleh keberhasilan sasaran strategik tersedianya informasi Penyelenggara Negara yang handal dan kegiatan-kegiatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi berwenang, penanganan pengaduan masyarakat, serta pengumpulan bahan keterangan dan pembangunan kasus dari pengaduan masyarakat.
7. Sasaran strategik "Pemeriksaan Gratifikasi yang Efektif" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % peningkatan jumlah hasil pemeriksaan Gratifikasi yang dapat dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh kegiatan-kegiatan analisis LHKPN tentang penerimaan hibah, Pengaduan Masyarakat tentang penerimaan gratifikasi, dan pengumpulan bahan keterangan tentang gratifikasi.
8. Sasaran strategik "Dukungan Informasi dan Data" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penindakan dan koordinasi serta supervisi dengan lembaga penegak hukum. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil indeks kepuasan pengguna. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh kegiatan intelijen, kehandalan TI, terjaminnya keamanan TI, kegiatan asset tracing, dan kegiatan proaktif investigasi.

3) Strategi Monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik

Sasaran Strategik	KPI	Target			
		2008	2009	2010	2011
Mewujudkan Perbaikan Sistem Pengelolaan Administrasi Lembaga Negara & Pemerintah	% rekomendasi yang dilaksanakan instansi pemerintah yang dilakukan pengkajian	20%	30%	40%	50%

Berikut ini penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran strategik dengan tolok ukur kinerja:

1. Sasaran strategik "Perbaikan, Sistem Pengelolaan Administrasi Lembaga Negara dan Pemerintah" pada perspektif internal merupakan pelaksanaan fungsi monitoring dan

penjabaran langsung dari strategi monitoring dan supervisi instansi pelayanan publik. Sasaran stratejik ini diukur dengan ukuran hasil % rekomendasi yang dilaksanakan instansi pemerintah yang dilakukan pengkajian. Keberhasilan sasaran stratejik ini didukung oleh terlaksananya studi tentang korupsi, kegiatan pengkajian sistem, pengkajian literatur, pengkajian kasus dan kegiatan pemicu percepatan reformasi birokrasi

4) Strategi Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat

Sasaran Stratejik	KPI	Target			
		2008	2009	2010	2011
Mewujudkan Kerjasama Daerah, Nasional, dan Internasional	Indeks kepuasan layanan kerjasama antar lembaga	65	65	70	70
Membentuk Citra Lembaga yang Baik di mata Media	Indeks kepuasan media atas layanan kehumasan KPK	6	6	6	6

Berikut ini penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran stratejik dengan tolok ukur kinerja:

1. Sasaran stratejik "Kerjasama Daerah, Nasional & Internasional" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Sasaran stratejik ini diukur dengan ukuran hasil % informasi yang diterima dari pihak partner kerjasama dalam merespon permintaan KPK. Keberhasilan sasaran stratejik ini ditopang oleh kegiatan pembinaan jaringan daerah, nasional dan internasional.
2. Sasaran stratejik "Citra Lembaga yang Baik di Mata Media" pada perspektif internal merupakan penjabaran langsung dari strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Sasaran stratejik ini diukur dengan ukuran hasil Indeks kepuasan media atas layanan kehumasan KPK. Keberhasilan sasaran stratejik ini ditopang oleh kegiatan-kegiatan pengelolaan dan penyebaran informasi.

3.1.3 PERSPEKTIF PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

Strategi Pencapaian: Strategi Pembangunan Kelembagaan

Sasaran Stratejik	KPI	Target			
		2008	2009	2010	2011
Menyediakan Fasilitas	indeks kepuasan layanan internal	6	6	7	7
	%tingkat pemenuhan kebutuhan	60%	60%	70%	70%
Menyediakan Infrastruktur TI	indeks kepuasan pengguna internal KPK	6	6	6	6
Mewujudkan Produktifitas SDM yang Tinggi	Rasio pegawai yang memiliki penilaian kinerja A, B, dan C/D/E	30%, 60%, 10%	30%, 60%, 10%	30%, 60%, 10%	30%, 60%, 10%
	indeks kepuasan pegawai	6	6	7	7
Menciptakan Transparansi dan Integritas	opini audit laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%	100%	100%	100%
	ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%	100%	100%	100%
	jumlah pelanggaran/ penyimpangan internal (TPK)	0	0	0	0
Dukungan Hukum	% dukungan hukum yang dimanfaatkan oleh KPK	20%	20%	20%	20%

Berikut ini penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran strategik dengan tolok ukur kinerja:

1. Sasaran strategik "Tersedianya Fasilitas" pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan penjabaran langsung dari strategi pembangunan kelembagaan yang akan mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran strategik organisasi pada perspektif internal. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil indeks kepuasan layanan internal dan % tingkat pemenuhan kebutuhan. Kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran ini adalah pengelolaan aset internal, pelayanan gedung, pengadaan barang/jasa, dan layanan internal.
2. Sasaran strategik "Infrastruktur TI" pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan penjabaran langsung dari strategi pembangunan kelembagaan yang akan mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran strategik organisasi pada perspektif internal. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil indeks kepuasan pengguna internal KPK. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh ketersediaan anggaran.
3. Sasaran strategik "Produktifitas SDM yang Tinggi" pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan penjabaran langsung dari strategi pembangunan kelembagaan yang akan mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran strategik organisasi pada perspektif internal. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil Rasio pegawai yang memiliki penilaian kinerja A, B, dan C/D/E serta indeks kepuasan pegawai melalui hasil survei kepuasan pegawai terhadap Service Level Agreement dan sistem kepegawaian. Kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran ini adalah:
 - 1) Ketersediaan Pegawai baik dari sisi kualitas dan kuantitas melalui tingkat persentase pemenuhan pegawai terhadap formasi jabatan yang tersedia
 - 2) Kesesuaian kompetensi SDM terhadap persyaratan kompetensinya melalui pengukuran tingkat kesenjangan kompetensi pegawai terhadap persyaratan pekerjaan
 - 3) Ketersediaan Profile Kompetensi SDM melalui penyusunan profile jabatan per Direktorat/Biro yang digunakan sebagai dasar perencanaan SDM
4. Sasaran strategik "Tranparansi dan Integritas" pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan penjabaran langsung dari strategi pembangunan kelembagaan yang akan mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran strategik organisasi pada perspektif internal. Sasaran strategik ini diukur dengan empat ukuran hasil, yaitu opini audit laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja, dan jumlah pelanggaran/ penyimpangan internal. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh kegiatan-kegiatan verifikasi, akuntansi, evaluasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan aset, dan pengadaan barang/jasa, untuk sasaran strategik transparansi dan kegiatan audit dan review, audit khusus, konsultasi, serta review pengendalian mandiri untuk sasaran strategik integritas.
5. Sasaran strategik "Tersedianya Dukungan Hukum" pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan penjabaran langsung dari strategi pembangunan kelembagaan yang akan mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran strategik organisasi pada perspektif internal. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil % dukungan hukum yang dimanfaatkan oleh KPK. Keberhasilan sasaran strategik ini ditopang oleh kegiatan-kegiatan pemberian pendapat hukum, kajian hukum, litigasi, dan perencanaan perundangan yang

diperlukan untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun kepentinganan kelembagaan KPK.

3.1.4 PERSPEKTIF KEUANGAN

Strategi Pencapaian: Strategi Pembangunan Kelembagaan

Sasaran Strategik	KPI	Target			
		2008	2009	2010	2011
Ketersediaan Anggaran	Tingkat Perolehan Anggaran (dari pagu indikatif)	100%	100%	100%	100%

Berikut ini penjelasan hubungan antara peta strategi, sasaran strategik dengan tolok ukur kinerja:

1. Sasaran strategik "Tersedianya Anggaran" pada perspektif keuangan merupakan penjabaran langsung dari strategi pembangunan kelembagaan yang akan mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran strategik organisasi pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dan internal. Sasaran strategik ini diukur dengan ukuran hasil tingkat perolehan anggaran. Keberhasilan pencapaian sasaran strategik ini didukung oleh akurasi perencanaan anggaran yang melibatkan partisipasi aktif seluruh unit organisasi dan tingkat penyerapan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis KPK yang telah berhasil disusun merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada KPK. Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategis ini, berarti seluruh jajaran dilingkungan KPK harus menyiapkan diri dalam menyongsong masa depan dengan arah kebijakan dan program, serta yang akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 4 (empat) tahun mendatang (2008-2011).

Dengan rencana strategis ini diharapkan KPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan. Rencana strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana, program, dan kegiatan masing-masing Deputi/Sekjen maupun Direktorat/Biro, serta dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran di lingkungan KPK. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama serta memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mencapai visi dan misi KPK yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Rencana strategis ini dapat direvisi disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.